



Judul : Awasi Pemberian Amnesti
Tanggal : Jumat, 31 Januari 2025
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 4

Awasi Pemberian Amnesti

KOMISI XIII DPR RI ikut mengawasi daftar 44 ribu nama narapidana yang bakal mendapatkan amnesti dari pemerintah. Penghapusan hukuman itu harus dipastikan diberikan dengan tepat sasaran.

"DPR dalam hal ini memberikan pertimbangan dan dalam konteks peran dan fungsi pengawasan tentu kita akan melihat siapa-siapa saja yang akan diajukan 44 ribu ini," kata Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya kepada *Metrotvnews.com* di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Ketua DPP Partai NasDem itu mengatakan pihaknya akan menggelar rapat kerja (raker) dengan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas perihal kategori narapidana yang akan mendapatkan amnesti. Raker itu rencananya digelar pada 11 Februari 2025.

Mantan Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu menekankan bahwa pemberian amnesti sejatinya merupakan hak konstitusional Presiden Prabowo Subianto. DPR hanya memberikan pertimbangan mengenai narapidana yang berhak menerima pengampunan dari Presiden.

“Nah, karena itu, tunggu kira-kira minggu depan, saya sudah minta Direktur Pidana di Ditjen AHU (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum) untuk segera menyelesaikan menyangkut verifikasi yang 44 ribu. Setelah itu selesai, kami akan kirim ke Presiden.”

Supratman Andi Agtas
Menteri Hukum

KECUALIKAN KELOMPOK SEPARATIS

Mengenai kategori narapidana yang bakal diberi amnesti, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memastikan pemerintah tidak akan memasukkan nama yang berasal dari organisasi separatis seperti kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

Menkum mengatakan amnesti juga akan diberikan kepada pelaku pidana dengan kasus makar. Namun, tidak bagi narapidana yang menjalankan aksi itu dengan menggunakan senjata api seperti anggota KKB.

"Yang kita beri amnesti ialah teman-teman yang diduga melakukan gerakan makar tetapi nonsenjata," ujar Supratman.

Pemerintah melalui lintas kementerian sudah menyepakati itu. Menurut Supratman, anggota KKB tidak berhak diberi amnesti, dan harus menjalankan hukuman penuh.

Sebanyak 44 ribu narapidana akan diberi amnesti. Pemerintah memastikan menyaring ketat nama-nama yang akan menerima pengampunan hukuman. "Nah, karena itu, tunggu kira-kira minggu depan, saya sudah minta Direktur Pidana di Ditjen AHU (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum) untuk segera menyelesaikan menyangkut verifikasi yang 44 ribu. Setelah itu selesai, kami akan kirim ke Presiden," pungkasnya. (Fah/Can/I-2)